



PENETAPAN

Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Arifin Damili bin Abdullah Damili, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I.

Ratni Nusaiya binti Tahir Nusaiya, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1985, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Manono, Kecamatan Bone pantai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dinikahkan oleh Tahir Nusaiya sebagai wali Pemohon II yang disaksikan oleh Isa Tangahu dan Ridwan Podungge, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang istri berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan isteri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II, dan kemudian pindah dan tinggal di tempat kediaman bersama hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Penghulu Nikah, akan tetapi saat menikah para Pemohon telah mendapatkan izin dari Ayahanda, namun pencatatan pernikahan tersebut belum tercatat dengan baik dan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah dari Penghulu Nikah tersebut;
8. Bahwa para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di KUA ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai;

Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Arifin Damili bin Abdullah Damili**) dan Pemohon II (**Ratni Nusaiya binti Tahir Nusaiya**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 1985;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama **Saleh Gunibala bin Angkuti Gunibaladan Abdullah Biadihi bin Ismail Biadihi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perikahan pada tanggal 14 Maret 1985 di Desa Monano, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolangodengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Tahir Nusaiy**adi saksikan oleh **Isa Tangahu** dan **Ridwan Podungge** dan mas kawin berupaseperangkat alat



shalat dan tidak ada larangan/halangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan sampai pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1985 di Desa Manono, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolangodengan wali nikahayah kandung Pemohon II yang bernama Tahir Nusaiyadan saksi nikah masing-masing bernama Isa Tangahu dan Ridwan Podungge, denganmas kawinberupaseperangkat alat shalat, dan tidak ada halangan/larangan melangsungkan pemikahan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan adalah pernikahan para Pemohon apakah dilaksanakan sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan/larangan menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 14 Maret 1985 di Desa Monano, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikahayah kandung Pemohon **II Tahir Nusaiya**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Isa Tangahudan Ridwan Podungge**, mas kawin berupaseperangkat alat shalat secara tunai, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 5dari 8hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon suami isteri telah melangsungkan pemikahan pada tanggal tanggal 14 Maret 1985 di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Pemohon Ilayah kandung Pemohon II bernama **Tahir Nusaiya** dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bemamalsa Tangahu dan Ridwan Podungge, mas kawin berupa seperangkat alat shalat secara tunai dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinannya tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39-44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan para Pemohon tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 6dari 8hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melaksanakan pemikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arifin Damili bin Tahir Nusaiya) dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1985 di Desa Monano, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA

Perincian biaya perkara :

– Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
– ATK	: Rp.	50.000,-
– Panggilan	: Rp.	341.000,-
– Redaksi	: Rp.	5.000,-
– <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)